

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kajian dokumen dan audit lapangan dalam rangka penerimaan transfer Sertifikat PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Sumber Hijau Permai
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK. 29/Menhut-II/2006
Luas : ± 30.040 Ha
Lokasi : Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin,
Prov. Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. R. Sukanto, Ruko Palembang Trade Center Blok I No.
60, Kel. 8 Ilir, Kcc. Ilir Timur II, Palembang

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan menerima dan menerbitkan Sertifikat PHPL dengan predikat **BAIK** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

06 Maret 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 056.3/SKEP-MUTU/II/15

Tentang

PENERIMAAN TRANSFER DAN PENERBITAN SERTIFIKAT PHPL (S-PHPL)
IUPHHK-HT PT SUMBER HIJAU PERMAI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Kajian Dokumen dan Audit Lapangan Proses Transfer Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Transfer Sertifikat PHPL PT Sumber Hijau Permai oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI.
5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat PT Forestcitra Sejahtera No. 025.1/FCS/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015, Perihal Persetujuan Transfer Sertifikasi PT Sumber

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Hijau Permai.

2. Kontrak Kegiatan Tinjauan Transfer Sertifikat PHPL No.113a.3/MKT-MUTU/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015, antara PT Mutuagung Lestari, PT Forestcitra Sejahtera dan PT Sumber Hijau Permai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima transfer S-PHPL PT Sumber Hijau Permai dari PT Forestcitra Sejahtera.
- KEDUA : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-015 kepada PT Sumber Hijau Permai sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006, seluas ± 30.040 Ha, dengan Predikat "**BAIK**", masa berlaku sampai dengan Tanggal 27 Februari 2019.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat, mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya. Kegiatan penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Sumber Hijau Permai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Februari 2015
LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman
3. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**RESUME KAJIAN DOKUMEN DAN AUDIT LAPANGAN
TRANSFER SERTIFIKAT PHPL
IUPHHK-HT PT SUMBER HIJAU PERMAI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website : www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Prasyarat & Sosial/Lead Auditor)
Ahmad Yudana, S.Hut (Produksi)
Uhan Suhandana, S.Hut (Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (VLK)
Dinar Dara Tri Puspita P, S.Hut (Auditor Magang Ekologi)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Uwen M. Dhendry
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SUMBER HIJAU PERMAI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
- a. Luas dan Lokasi : ± 30.040 Ha
Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- b. Alamat Kantor : Jl. R. Sukanto No. 60 Blok I Komplek PTC, 8 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan
- c. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0711) 364167 / (0711) 364152
- d. Pengurus : Anton (Komisaris Utama)
Tjoa Tek Peng (Komisaris)
Efendy (Direktur Utama)
Lin Min Keng (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Kajian dokumen	11 – 13 Februari 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	Kajian dokumen dilakukan terhadap dokumen yang tersedia di PT Forescitra Sejahtera antara lain laporan-laporan hasil penilaian.
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP Wil. V Palembang	16 dan 23 Februari 2015 Palembang	<p>Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi produksi dan penanaman - Pelaporan - Upaya penataan batas - Isu sosial - Kebakaran hutan <p>Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPPHP antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan GANIS - Realisasi produksi dan penanaman - Penggunaan lahan oleh masyarakat
Pertemuan Pembukaan	17 Februari 2015 Kantor Distrik Sei Sembilang PT SHP	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan anggota Tim Audit. - Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan audit lapangan sebagai bagian proses penerimaan transfer sertifikat PHPL. - Konfirmasi mengenai ruang lingkup pelaksanaan audit lapangan dan standar penilaian yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana penilaian, yang sebelumnya sudah disampaikan PT SHP. - Menyampaikan metode pelaksanaan penilaian, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil PT SHP yang akan mendampingi kegiatan penilaian dan meminta agar PT SHP menunjuk petugas berwenang yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing aspek. - Menjelaskan status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) serta ketidaksesuaian. - Tim Audit akan memegang prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penilaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s/d 20 Februari 2015 Areal kerja IUPHHK-HT PT SHP	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Distrik Sei Sembilang PT SHP dan areal kerja PT SHP serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	20 Februari 2015 Kantor Distrik Sei Sembilang PT SHP	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian atau temuan audit. - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT SHP. - Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Februari 2015	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan menerima transfer Sertifikasi PHPL PT SHP dan berhak diterbitkan Sertifikat PHPL oleh PT Mutuagung Lestari dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen legal (SK IUPHHK-HT) yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 dan kelengkapan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasinya berupa Pedoman Tata Batas No. 198/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dan Instruksi Kerja No. INS.86/BPKH II.2/2012 tanggal 26 Nopember 2012 serta bukti dokumen upaya PT SHP untuk merealisasikan pelaksanaan tata batas. - Pernah terjadi konflik pemanfaatan lahan (klaim) dengan masyarakat, namun dapat diselesaikan dengan MoU dan ganti rugi. Tersedia system dan dokumen monitoring konflik lahan. - Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan dalam areal PT SHP, status fungsi hutan areal PT SHP sejak awal seluruhnya adalah Hutan Produksi (HP). - Tedapat bukti upaya PT SHP melakukan pendataan seluruh penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK yakni pada lahan tanaman kehidupan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi berwenang mengenai areal tanaman kehidupan yang dimanfaatkan untuk ladang, sawah dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	<p>tambah oleh masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. - Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan kepada internal perusahaan dan masyarakat setempat, dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan. - PT SHP berupaya mengimplementasikan pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Selama 1 (satu) tahun terakhir PT SHP telah merealisasikan sebagian besar rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. - Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia struktur organisasi PT SHP ditandatangani oleh Direktur Utama dan <i>Job Description</i> yang menjelaskan fungsi, tugas, tanggung jawab dan spesifikasi. Namun masih ada yang belum sesuai dengan prosedur yang tersedia. - Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksanaannya antara lain SAP (Wood Tracking, PIMS dan PASS). - Tersedia internal auditor dan bukti kegiatannya, berjalan dengan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan. - Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum kegiatan RKT dilaksanakan, PT SHP melakukan kegiatan sosialisasi (PADIATAPA), untuk RKT 2015 sosialisasi dilakukan di 7 (tujuh) desa sekitar areal. - Tata batas definitif di lapangan belum terlaksana, baru sampai tahap pedoman tata batas dan instruksi kerja, namun demikian PT SHP telah melakukan tata batas internal dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. - Kegiatan sosialisasi CSR dilakukan secara terpadu dalam kegiatan PADIATAPA sebelum RKT berjalan. - PT SHP telah menetapkan kawasan lindung dan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pengakuan Batas Kawasan Lindung dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PADIATAPA.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Kedua RKUPHHK-HTI PT Sumber Hijau Permai berbasis IHMB Periode tahun 2008-2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 142/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008-2017 atas nama PT SHP di Provinsi Sumatera Selatan. - Implementasi penataan areal kerja di lapangan secara umum sesuai dengan yang direncanakan di dalam RKU, hanya saja ditinjau dari kesesuaian waktu pengaturan, rencana penataan areal kerja menurut RKU ditargetkan pada tahun 2014 sudah selesai jangka benah sehingga sudah menuju ke pengaturan lestari, namun berdasarkan RKT 2014 dan 2015 belum mengindikasikan fungsi kelestarian produksi (blok RKT masih tersebar atau tidak kompak), artinya sebagian lokasi blok RKT tidak sesuai dengan rencana dalam RKU karena masih dalam proses jangka benah. - Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP sudah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan pada tahun 2010. Dokumen hasil IHMB ini telah digunakan sebagai dasar penyusunan RKUPHHK Revisi PT Sumber Hijau Permai tahun 2008-2017. - Di dalam areal SHP terdapat 4 stratum pada 2 tipe ekosistem. Saat ini PT SHP hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk stratum 1 dan 2 (sebagian) dan sudah dianalisis. - Terdapat upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan memanfaatkannya dalam penentuan JTT, namun belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem silvikultur yang diterapkan untuk tanaman pokok di PT SHP adalah tebang habis permudaan buatan (THPB). Untuk menjalankan sistem silvikultur tanaman pokok tersebut, PT Sumber Hijau Permai telah mempunyai prosedur sesuai dengan tahapan THPB. - Implementasi SOP pada setiap tahapan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>system silvikultur sudah dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang pada PT SHP adalah potensi tegakan pada umur 4 tahun (satu tahun sebelum penebangan). Pada areal PT SHP terdapat tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ($\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$). - Berdasarkan data PAT untuk blok RKT 2014 diketahui bahwa rata-rata potensi tanaman umur 2 bulan untuk <i>Acacia mangium</i> adalah 97,51%, untuk jenis <i>Acacia crasicarpa</i> sebesar 99,42%, dan untuk jenis <i>Eucalyptus sp</i> sebesar 102,54%. Terdapat potensi permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP telah membuat SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. - PT SHP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam tahapan kegiatan pemanenan. - Nilai Faktor Eksploitasi belum bisa diketahui secara pasti karena belum ada hasil kajian dari pihak independen terhadap eksploitasi yang dilakukan PT. SHP, namun kondisi limbah di lapangan relatif minimal.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP memiliki dokumen RKT 2014 dan 2015 (selama periode penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI dan disahkan secara <i>self approval</i>. - PT. SHP memiliki peta kerja sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun blok areal penanaman tidak persis sesuai dengan rencana dalam RKU yang syah karena ada keterlambatan jangka benah. - PT SHP telah melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh kompartemen (rencana tebangan)/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Tingkat realisasi volume produksi pada tahun 2014 hanya sebesar $73.140,32 \text{ m}^3$

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(66,97%) dari target sebesar 109.221,08 m ³ .
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai likuiditas perusahaan untuk tahun 2012 dan 2013 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit adalah sebesar 36,40%, solvabilitas tahun 2013 sebesar 60,72% dan rentabilitas positif walaupun masih kecil. - realisasi alokasi dana sebesar 81,90% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). - Realiasi alokasi dana terkecil terletak pada kegiatan environment 0,03%, sementara kegiatan dengan porsi dana terbesar terletak pada kegiatan administrasi umum dll yang mencapai 51,86%.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung dengan luasan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPPHK-HT Periode Tahun 2008 s/d 2017 PT SHP Hasil observasi lapangan menunjukkan kawasan lindung yang ditetapkan kondisi biofisiknya seluruhnya telah sesuai. - PT SHP telah melaksanakan penataan kawasan lindung yang mencapai 97,54 % dari yang seharusnya ditata. - Kondisi kawasan lindung masih cukup baik karena kawasan yang berhutan mencakup 51-79 %. - Keberadaan kawasan lindung di PT. SHP telah diakui oleh sebagian besar para pihak. - Tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai dokumen RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT SHP yang telah ditetapkan belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. - Sarana prasarana perlindungan hutan di PT SHP tersedia dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. - PT SHP telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai. - PT SHP telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tindakan-tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP telah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. - PT SHP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta sarana-sarana tersebut berfungsi dengan baik. - PT SHP telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai. - PT SHP telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. - Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan instruksi kerja yang telah disusun dan ditetapkan oleh PT SHP secara umum telah memuat tata cara identifikasi flora dan fauna yang terdapat di areal PT SHP, namun belum secara spesifik mencakup prosedur identifikasi seluruh flora dan fauna dilindungi. - Hingga saat ini PT SHP telah dilakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dan mengidentifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP telah memiliki beberapa prosedur kerja dan instruksi kerja terkait kegiatan pengelolaan flora secara umum dan tersedia prosedur kerja tentang Pengelolaan jelutung yang merupakan salah satu jenis flora dilindungi, namun belum tersedia prosedur atau instruksi kerja secara spesifik mengenai pengelolaan bagi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi. - Bentuk pengelolaan flora di PT SHP berupa pemantauan dan perlindungan bagi vegetasi/flora yang terdapat di kawasan lindung, belum secara khusus dilakukan kegiatan pengelolaan bagi jenis-jenis flora dilindungi yang sebagian besar justru ditemukan di areal Tanaman Unggulan yang bukan merupakan kawasan lindung. - Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi. Sesuai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	dengan umur PT SHP. - Berdasarkan ketersediaan prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang ada, maka diketahui jenis fauna kritis yang dikelola berdasarkan prosedur yang ada oleh PT SHP adalah jenis Harimau sumatera dan Gajah. Jenis-jenis lain yang dilindungi hasil identifikasi belum tersedia prosedur pengelolaannya. - Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi di PT SHP belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. - Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tidak mengalami gangguan.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	- Terdapat dokumen yang memuat informasi dan data mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin antara lain : Dokumen AMDAL, Revisi RKU Periode 2008-2017, Studi Diagnostik Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT SHP, Peta Sebaran Desa Dan Pengakuan Hak Masyarakat Di sekitar PT SHP, Laporan Inventarisasi Pemanfaatan Hasil Hutan (HHNK), RKT dan CSR Plan. - Tersedia prosedur dan instruksi kerja mengenai penataan batas areal secara partisiatif dan penyelesaian klaim/konflik lahan, namun prosedur tersebut belum disepakati para pihak. - Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa prosedur, instruksi kerja antara lain mengenai program CSR, pemanfaatan HHNK dan MoU Tanaman Kehidupan. - Penataan batas areal secara definitif di lapangan belum terlaksana, PT SHP pernah melakukan penandaan batas secara internal dan di lapangan diberikan penandaan berupa plang dan patok, namun masyarakat tidak mengetahui persis tanda-tanda tersebut, masyarakat lebih mengetahui bahwa areal PT SHP dengan masyarakat dibatasi dengan sungai, pernah ada konflik namun sudah dapat diselesaikan.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang	Baik	- Tersedia dokumen yang memuat tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan antara lain

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku		<p>Dokumen AMDAL, RKU, RKT dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat berupa prosedur dan instruksi kerja mengenai program CSR dan usaha produktif. - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat yakni kegiatan sosialisasi PADIATAPA dengan agenda antara lain CSR, tata batas konsesi, kawasan lindung dan kegiatan operasional RKT. - Tersedia bukti dan dokumen laporan tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat antara lain bantuan pemanfaatan HHNK dan tanaman kehidupan, realisasi CSR dan pembinaan usaha kelompok tani (sapi).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan oleh PT SHP antara lain dimuat pada dokumen AMDAL, Revisi RKU Periode 2008-2017, Studi Diagnostik Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT SHP, Peta Sebaran Desa Dan Pengakuan Hak Masyarakat Di sekitar PT SHP, Laporan Inventarisasi Pemanfaatan Hasil Hutan (HHNK) dan Laporan Inventarisasi Tanaman Kehidupan Desa Karya Mukti dan Desa Ringin Agung. - Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur dan instruksi kerja antara lain mengenai program CSR dan usaha produktif, pemanfaatan HHNK dan penataan batas secara partisipatif. - Tersedia rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dimuat pada dokumen Revisi RKU Periode 2008-2017, RKT (2014 & 2015) dan CSR Plan (2014 & 2015). - Terdapat bukti implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT SHP, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal; MoU Tanaman Kehidupan; MoU Pemanfaatan HHBK (nipah dan ikan); Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan; bantuan dan pembinaan usaha

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>produktif seperti ternak sapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap, yakni Laporan CSR PT SHP Tahun 2014 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester 1 dan 2 Tahun 2014)
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme resolusi konflik berupa prosedur dan instruksi kerja antara lain Prosedur Kerja Penyelesaian Areal Konflik (SHP-PH/PK/01) dan Instruksi Kerja Penyelesaian Permasalahan Areal (SHP-PH/IK/01). Namun mekanisme-mekanisme tersebut hanya berkenaan dengan permasalahan areal/lahan. - Tersedia Peta Areal Konflik (Skala 1 : 140.000), informasi yang tersedia pada peta tersebut adalah areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Karya Mukti dan Desa Rejo Mulyo, yang penyelesaiannya dilakukan melalui MoU Tanaman Kehidupan dengan Kelompok Tani Rejo Mulyo dan Kelompok Tani Karya Mukti. - Penanganan konflik, secara internal dilakukan oleh Seksi Perlindungan Hutan dan Kepala Unit HTI dan. Berdasarkan struktur organisasi yang tersedia di lapangan (ttt Kepala Unit HTI), Seksi Perlindungan Hutan berada di bawah Unit Humas. Berdasarkan kasus konflik yang sudah diselesaikan (sengketa lahan Tanah Abang), bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyelesaian antara lain LSM, pemerintah desa, kecamatan dan Pemda Kab. Banyuasin. - Tersedia bukti dokumen penanganan konflik antara lain : Laporan Penyelesaian Konflik Tanah Abang Sei Sembilang (April 2008); MoU Tanaman Kehidupan dengan masyarakat Desa Ringin Agung (Mei 2012); dan MoU Tanaman Kehidupan dengan masyarakat Desa Karya Mukti (Mei 2012).
<p>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT SHP adalah Serikat Pekerja Manggala Sylva, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Perjanjian Kerja Bersama. Belum seluruhnya hubungan industrial direalisasikan dengan seluruh karyawan, terutama yang berkenaan dengan fungsi dan tugas Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah dibentuk. - Tersedia rencana peningkatan kompetensi tenaga kerja berupa Master Plan Training

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(2014), namun belum seluruhnya dapat direalisasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebijakan mengenai jenjang karir yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (Bab XII, Penilaian dan Promosi); Dokumen Pengembangan Karir dan Rencana Sukses (No. PD-06-04); dan Instruksi Kerja Promosi (SHP-SDM/IK/09). Namun pemenuhan bukti implementasi pengembangan karir sesuai dengan kebijakan dan prosedur tersebut belum seluruhnya tersedia. - Kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama yakni pada Pasal 24 mengenai Tunjangan dan Bab X mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan. Terdapat bukti bahwa kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut direalisasikan.

5. Verifikasi Legalitas Kayu		
1. Kepastian Areal IUPHHK-HT		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman PT Sumber Hijau Permai atas areal hutan produksi seluas ±30.040 Ha di Provinsi Sumatera Selatan.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia bukti bawah iuran IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK
2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang		

berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK PT SHP yakni Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 s/d 2017, mendapat pengesahan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.142/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Peta Skala 1 : 50.000. - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT yang secara self approval yakni RKT 2014, Revisi RKT 2014 dan RKT 2015, beserta Peta Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS Canhut PHPL. Terdapat bukti penyampaiannya kepada instansi berwenang. - Peta RKU dan RKT dibuat oleh GANIS Canhut PHPL
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yakni dimuat pada Peta RKT 2014 dan 2015 yang sah dengan skala 1 : 50.000, antara lain : zona penyangga, areal pemakaman masyarakat dan sempadan sungai. - Penandaan di lapangan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan/zona penyangga telah ditata batas berupa parit/canal, cat batas dan papan nama pengelolaan kawasan lindung. - Terdapat areal pemakaman di pinggir sungai sembilang/ dekat TPK antara sehingga areal tersebut sebagai kawasan lindung - Terdapat tanda batas pengelolaan sempadan sungai Sembilang yang berada di dalam kawasan PT SHP
<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	Terdapat penandaan blok dan petak tebang pada Peta RKT yang dibuat oleh GANIS Canhut PHPL dan terbukti keberadaan dan kesesuaian lokasinya di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK PT SHP yakni Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2008 s/d 2017, mendapat pengesahan melalui SK Menteri Kehutanan

		No. SK.142/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan Peta Skala 1 : 50.000.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industr	NA	PT SHP sudah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh LHP pada RKT 2014 dan RKT 2015 yang sedang berjalan dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah. - Berdasarkan hasil uji petik pengukuran di lapangan (Resort Sampan, Petak No. SPN 0014000 Blok RKT 2015), terdapat perbedaan (selisih) sebesar 0,78 %, selisih tersebut masih dalam batas toleransi pengukuran volume yang diperkenankan. - Nomor di LHP dapat ditemukan pada tumpukan kayu di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu - lainnya dilindungi dengan dokumen FA-KB yang sah. - Terdapat kesesuaian data dokumen angkutan (FA-KB) dengan laporan mutasi kayu (LMKB) - Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan realisasi dokumen angkutan FA-KB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	NA	PT SHP merupakan pemegang IUPHHK-HT, kendati demikian penandaan pada kayu yang diterapkan di lapangan sesuai dengan dokumen
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	NA	PT SHP merupakan pemegang IUPHHK-HT, kendati demikian terdapat sistem yang dapat

		ditelusuri dan penandaan kayu di lapangan diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan arsip dokumen FAKB beserta lampirannya, dibuat oleh Penerbit FAKB (GANIS PHPL) dan diperiksa oleh P3KB dengan bukti arsip BAP.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh petugas yang sah atas KBK PT SHP telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SHP telah membayar lunas PSDH atas KBK tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan dokumen SPP PSDH yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen SPP dan pembayaran PSDH atas KBK PT SHP tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NA	PT SHP tidak melakukan pengiriman kayu antar pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT SHP tidak melakukan pengiriman kayu antar pulau. Kayu dikirim ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries atau PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Riau melalui sungai sembilang. Dalam pemiliran kayu tersebut, PT SHP menggunakan Kapal/Tugboat yang telah memperoleh ijin berlayar dari instansi yang berwenang yaitu dari syahbandar propinsi Sumatera selatan. - Terdapat dokumen surat persetujuan

		<p>berlayar yang telah disahkan oleh pejabat instansi dari Syah Bandar Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan kapal tersebut berbendera Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen surat muat kapal dari Perusahaan Pelayaran Nasional (PT Bahari Sandi Pratama) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SHP belum menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan (KBK) atau penandaan pada dokumen pengangkutan KBK karena belum mendapat sublisensi.
4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL & UPL dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen AMDAL Usaha Hutan Tanaman PT SHP (ANDAL, RKL & RPL), disetujui melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 769/SK/DLHKP/2002. Dengan proses penyusunan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Bupati Musi Banyuasin No. 522/0987/HUTBUN/2002 persetujuan prinsip usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman sebagai dasar untuk menyusun dokumen ANDAL - Berita Acara Rapat Komisi AMDAL Kab. Banyuasin No. 660/048/BA-KAK/DLHKP/2002 sebagai bahan perbaikan Dokumen ANDAL yang telah tersusun - Hasil notulensi dan kompilasi masukan tertulis dokumen No. 660/051/KAK/DLHKP/2002 - Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan NO. 769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002.
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	- Tersedia dokumen RKL dan RPL PT SHP

		<p>yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan No. 769/SK/DLHKP/2002 tanggal 23 September 2002, telah mengacu kepada dokumen ANDAL, yakni dampak penting yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi yang dimuat dalam dokumen ANDAL telah diakomodir di dalam dokumen RKL dan RPL untuk dilakukan pengelolaan dan pemantauan secara periodik serta melakukan pelaporan kepada instansi terkait sebagai bukti pelaksanaan dari RKL dan RPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil verifikasi dalam penyusunan dokumen RKL dan RPL PT SHP terdapat kesesuaian dengan dokumen ANDAL antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pada sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan - Jenis dampak penting dan sumber penyebab dampak penting. - Rencana pengelolaan lingkungan.
<p>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL (Semester I dan II) yang telah disampaikan kepada instansi terkait. - Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Hidrologi : Pengaturan sistem air dengan menggunakan bendungan sebagai sarana mengatur tata air dalam areal serta pembuatan batas sempadan sungai sembilang b. Jenis dilindungi : terdapat upaya pengelolaan terhadap satwa liar (harimau , beruang) serta pengelolaan tanaman yang dilindungi dengan KPPN dan pembuatan batas kawasan serta pemantauan c. Dampak sosial : aspek tenaga kerja untuk masyarakat sekitar, bantuan sarana prasarana dengan program CSR d. Sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan : pengadaan peralatan serta pembentukan satuan DAMKAR, melakukan monitoring di kawasan, memasang papan peringatan serta membuat sekat/canal sebagai bagian dari pengendalian dari api. - Bentuk upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana termasuk dampak penting yang akan ditimbulkan, antara lain pengelolaan sempadan sungai, tidak boleh ada perburuan binatang sebagai bagian dari

		indikator keberadaan predator, tidak membakar lahan dalam kegiatan pembukaan lahan, melaksanakan program CSR sehingga terdapat kesesuaian dengan masyarakat sekitar.
5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur dan instruksi kerja mengenai K3 antara lain Prosedur Kerja pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 (SHP/PK.05); Prosedur Kerja Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (SHP/PK/01); Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (SHP/PK.09); Penanganan Situasi Darurat Kebakaran (SHP/PK.11). - Pelaksanaan inspeksi K3 dilakukan oleh Departemen Safety & Healt dan telah dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Musi Banyuasin No. 10/SK-P2K3/DINSOSNAKERTRANS/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013. - Terdapat bukti implementasi program K3 di lapangan.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi baik. - Beberapa peralatan secara jumlah perlu penambahan lagi.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan mengenai keselamatan /kecelakaan akibat kerja kepada instansi terkait secara periodik setiap bulan. - Pada tanggal 14 Mei 2014, PT SHP memperoleh penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perihal penghargaan terhadap perusahaan penerima penghargaan kecelakaan nihil/zero accident untuk periode tahun 2011 s/d 2013. - Upaya PT SHP menekan tingkat kecelakaan kerja, antara lain melaksanakan identifikasi terhadap proses kegiatan perusahaan dilapangan; menyusun dan menetapkan prosedur K3 sesuai dengan Permenakertrans No. 5/Menakertrans/1996 dan PP No. 50 Tahun 2012; menyusun organisasi dan pengurus organisasi untuk SMK3; melakukan sosialisasi secara langsung kepada karyawan maupun tidak langsung yaitu dengan pemasangan papan

		peringatan tentang K3; meningkatkan sarana pendukung K3 (APD, poliklinik); melaksanakan pelatihan terhadap SDM tentang ahli K3 dari instansi terkait.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat PUK Serikat Pekerja Manggala Sylva PT SHP Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Surat Pemberitahuan No. 001/EXT/SPMS-PUK/WILSHP/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan No. 09/BUK Serikat Pekerja Manggala Sylva/PT.SHP/X/2012.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama antara PT SHP dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva PT SHP ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 568.3/689/NAKERTRANS/2013, berlaku mulai tanggal 3 Maret 2013 s/d 2 Maret 2015.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SHP dan perusahaan subkontrak-nya tidak mempekerjakan anak di bawah umur (< 18 tahun).

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SUMBER HIJAU PERMAI

Head Office : Jl. R. Sukanto Ruko PTC Blok I No. 66, Palembang, Sumatera Selatan

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 dated December 29, 2014 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"


Iri H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-015

Date of Initial Registration
28th February 2014

Date of Last Issued
26th February 2015

Date of Expiry
27th February 2019



REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-015

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT SUMBER HIJAU PERMAI Head Office : Jl. R. Sukanto Ruko PTC Blok I No. 66, Palembang, Sumatera Selatan Phone : (0711) 364175 – 364167 ext : 3862 Fax. : (0711) 364152 Contact Person : Ernita Sriwahyuni	Date of Initial Registration 28th February 2014 Date of Last Issued 26th February 2015 Date of Expiry 27th February 2019	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006	± 30.040 Ha	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

